

SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA:
STUDI ATAS FATWA HALAL MUI TERHADAP PRODUK
MAKANAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

SINOPSIS DISSERTASI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Doktor dalam
Bidang Ilmu Agama Islam

oleh :

Drs. Sopaq, M. Ag

NIM : 99.3.00.1.01.01.0011

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Amir Syarifuddin
2. Prof. Dr. M. Amin Sunma, SH MM MA

Pengaji :

1. Prof. Dr. Sunwito, MA
2. Prof. Dr. Huzainah T. Yanggoe, MA
3. Prof. Dr. M.K. Tajuddin, Sp. And.
4. Dr. J.M. Moslimin, MA



SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2008 M

SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA:
STUDI ATAS FATWA HALAL MUI TERHADAP PRODUK
MAKANAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

SINOPSIS DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Doktor dalam
Bidang Ilmu Agama Islam

oleh :

Drs. Sopan, M. Ag


NIM : 99.3.00.1.01.0011

Pembimbing :

1. Prof. Dr. Aunir Syarifuddin
2. Prof. Dr. M. Amin Summa, SH MM MA

Pengujii :

1. Prof. Dr. Suwito, MA
2. Prof. Dr. Huzainah T. Yanggo, MA
3. Prof. Dr. M.K. Tajuddin, Sp. And.
4. Dr. J.M. Muslimin, MA



SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2008 M

DAFTAR ISI SINOPSIS

Daftar Isi Sinopsis	1
Abstrak	2
Mukhash al-Bahis	3
Abstract	5
Sinopsis Bab I	7
Sinopsis Bab II	9
Sinopsis Bab III	11
Sinopsis Bab IV	13
Sinopsis Bab V	15
Daftar Isi Disertasi	17
Daftar Pustaka	19
Daftar Riwayat Hidup	34

ABSTRAK

ملخص البحث

Disertasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika cenderung tidak mengikuti kaidah kehalalan yang telah dirumuskan oleh madzhab tertentu, tetapi mengikuti pendapat madzhab-madzhab yang dimilikinya *râ'i* dan sesuai dengan kemaslahatan di samping pendapatnya sendiri sehingga menghasilkan "fiqh baru". Hal ini terlihat dalam kaidah kehalalan yang dirumuskan oleh MUI yang berasal dari berbagai madzhab.

Pertama, kaidah produk makanan. MUI mengikuti jumhur ulama selain Imam Malik dalam menghararkam semut, lebah, burung *hud-hud*, burung suradi, kodok, ular, burung gagak, tikus, dan burung elang. MUI juga mengikuti pendapat jumhur ulama selain Imam Malik dalam menghararkan binatang buas yang bertaring. Dalam sembelihan, MUI mengikuti pendapat Hanafiyah, Mu'takiyah, dan Hanabilah yang menetapkan persyaratan bacaan basmalah *hijâz* dalam menetapkan kriteria khamar yang meliputi semua jenis minuman yang memabukkan. MUI juga menjaskan alkohol karena mengikuti pendapat jumhur. Di samping itu, MUI memperbolehkan *istihalah* baik yang terjadi secara alamiah maupun yang direkayasa oleh manusia karena mengikuti pendapat jumhur selain Syâfi'i seperti khamar yang telah berubah menjadi cuka.

Penerimaan pendapat madzhab-madzhab tersebut merupakan konsekuensi logis dari penggunaan metode *tarjih* oleh MUI dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama (*ikhtilâf al-âlimâ*) dengan menggunakan pendekatan *mugârahah al-mâdâhib*.

Temuan tersebut semakin memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Helmi Karim (Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam, 1993) yang menyatakan bahwa ijtihad MUI dalam berfatwa telah menghasilkan "fiqh baru" yang amat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Ternyata pendapat-pendapat yang diikuti oleh MUI merupakan pendapat para ulama yang cenderung lebih berhati-hati dalam merumuskan pendapatnya (*ihtiyâth*) seperti najsinya alkohol, hararnya gelatin dan sembelihan *ahl al-kitab*. Di sisi lain, kaidah tersebut belum mencakup semua aspek yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang sangat dibutuhkan terutama oleh auditor dan produsen. Kegiatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI juga sangat ketat dan teliti melalui dua tahapan yaitu audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI.

Sumber utama disertasi ini adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh MUI seperti fatwa, sertifikat halal, pedoman fatwa, pedoman memperoleh sertifikat halal, surat-surat keputusan (SK) dan sebagainya yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Data tersebut dibaca dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqh

يتحقق هذا البحث إلى أن من شهادة المحلل للأدوية والألات المسجل لدى فام به مجلس العلامة الاندونيسي لا يكون مبنيا على مقاييس المحلل او قواعده التي وضعها مدحه فقهى معين، ولكن يتم ذلك بناء على الآراء التي يعدها أشخاص من ارجح الآراء والبعضها لرعایة صالح الناس، وقد يعتمد منح شهادة المحلل على الرأى الجديد الذي عدل "فتها حديثه".

الأول : قاعدة حكم المحلل للأدوية والآلات. يذهب المجلس في هذه القضية مذهب المجموع والصغر. كما يذهب المجلس مذهب الم فهو غير مالك في تحرير ذي ناب من السابعة. أما في النهاية فيذهب المجلس مذهب الخفيف والمراكب والحلالية الذين اخترطا بغيره المسماة قبل الذبح. وزيادة على ذلك، فإن المجلس يذهب مذهب دارود الشافعى والرأي والرأى بن سعد ومحمد بن القاسم في وحرب قطع الملقفوم والدرعى والودجىن عند عملية الذبح.

الثانى : قاعدة حكم المحلل للمشروبات. يذهب مجلس العلامة الاندونيسي في وضع مقاييس الحر مذهب جهور المحجازين الذين يعلون كل نوع الشراب المسكر خمرا، وأما قرار مجلس بالسبة لเหมาะสมة الحر ف تكون معهدا على مذهب الجمهور، وإضافة إلى ذلك، فإن المجلس أجاز الاستحلال، سواء كانت الاستحلال طبيعية أم صناعية، بناء على رأى الجمهور غير الشافعى، ومتى تلك الاستحلال تكون الحر الذي تقول الى المثل.

إن ممكن مجلس العلامة من قول آراء المذهب المختلفة، تبيّنه حسنة لاتخاذ المثلس طريقة الترجيح في النظر إلى الآراء المختلفة من المذاهب، ولسلوك المجلس منهج مقاييس المذاهب.

إن المذاق السابقة التي تم كثفيتها من خلال هذا البحث توکد ما حصل عليه حلسى كرم في محمد حول اتجاه مجلس العلامة الاندونيسي في تطوير الأحكام الإسلامية ، 1993، حيث صرّح فيه بأن اتجاهه مجلس العلامة الاندونيسي في الغوري بقوله "فتها حديثه" تناوح إليه الآراء والمذکوم.

ABSTRACT

ومن الملاحظ أن الآراء التي ذهب إليها مجلس العالمة الاندونيسي إنما ترجم إلى آراء العلامة الذين ينطرون في الأسكنام مثل نسخة المقرر وثمره الملحقين وثمره ذيبيع أهل الكتاب. وزواجها على ذلك، فإن تلك القواعد لم تكن متناسبة على جميع الجوانب المرتبطه بمعن شهادة الملائلا إلا بعد فحص دقيق في مراجين مما مرحلة تقديرهم بما بلغة خاصة تابعة مجلس العلامة الاندونيسي، ومرحلة صياغة الفتووى إلى تولىا لجنة الفتوى التابعة مجلس العالمة الاندونيسي.

ان المقادير الأساسية للبيانات المستخدمة في هذا البحث هي الوثائق التي أصدرها مجلس الفتاوى، وشهادات الملائلا، ودليل الفتنى ، ودليل نيل شهادة الملائلا، والقرارات، وملفوتها علىربط باصدار الشهاده، قام الباحث بقراءة هذه البيانات وتحليلها باستخدام متوجه الفقه

This dissertation shows that the certification of '*halal*' done by the Indonesian Council of Ulama on the products of food, medicine, and cosmetics tends not to obey the rules of *halal* formulated by a certain *madzhab* (school of thoughts), instead adopting the *madzhab*s believed as *rā'i*h and compatible to the benefit of the society in addition to their own opinion that it yields a new *fīqh*. This can be seen from the principle of *halal* formulated by the MUI that constitutes from different *madzhab*s.

First, the rules in food products; MUI adopts the *madzhab*s of the majority of ulama except Imam Malik in forbidding ants, bees, bud-hud bird, suradi bird, frogs, snakes, the crows, rats and eagles. MUI also adopts the opinion of the majority of ulama except Imam Malik in prohibiting beats with fangs. In the norms of slaughtering animals, MUI adopts the idea of Hanafiyah, Malikiyyah and Hanabilah who required the pronouncing of '*bismillah*' prior to slaughtering. Furthermore MUI adopts the idea of Dawud al-Zahabi, al-Laits bin Sa'ad, and Muhammad bin Hasan who require the slaughtering in *hulqum*, *mari'* and *wadai'ain* in the process of slaughtering.

Second, rules in the product of beverages ; MUI adopts the idea of the majority of Hijaz ulama in setting the criteria for liquor that covers all kinds of beverages affecting drunk. MUI also claims alcohol as filthy as to follow the idea of the majority of ulama (*Junhur Ulama*). Apart from this MUI permit the *istihdālah* either it is from natural processes or human engineered also to follow the *jumhur* except Syafi'i such as spirit that have mutated into amino acid.

The acceptance of the aforementioned *madzhab*s is a logical consequence of the use of *tarjih* method by MUI in coping with the differences among the Ulemas (*ihtilaf al-ulama*) by using *muqārānah al-madzhab* approach.

The mentioned findings support the previous research by Helmi Kauim's work (*Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam / The Concept of Ijtihad of the Indonesian Council of Ulama in Development of Islamic Laws*, 1993) stating that the ijihad of the MUI has yielded 'new *fiqh*' that is in need by the Government and society.

It turns out that the ideas adopted by MUI are the ideas of Ulemas which tends to be so cautious, such as stating alcohol as filthy, forbidding the gelatin and forbidding meat of animal slaughtered by *ahl al-kitâb* On the order side, the mentioned rules have not covered the whole aspects related to the certification of *halal* that is needed especially by auditors and producers. The *halal* certification program by the MUI is also very strict and meticulous going through two steps namely; auditing done by the LPPO MUI, and the fatwa carried out by the Commission of Fatwa in MUI.

The main source of this dissertation is from documents issued by MUI such as *fawwas*, certificate of *halal*, guideline in Fatwa, manual in obtaining the *halal* certificate, decrees, and other sources related to *halal* certification. Data were read by the using the approach of Ushul Fiqh.

Sinopsis Bab I

Masalah halal dan haram dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting termasuk di dalamnya masalah makanan. Islam telah menjelaskan halal dan haramnya makanan secara terperinci melalui al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan tersebut harus ditaati dan dipedomani oleh setiap muslim dalam mengonsumsi makanan juga obat-obatan dan kosmetika. Sebab, ketetapan terhadapnya tidak hanya terkait dengan masalah hukum saja, tetapi berkaitan juga dengan masalah keimanan karena iman harus dibuktikan dengan perbuatan berupa ketuntan terhadap hukum-hukum yang telah dietapkan-Nya termasuk hukum halal-haramnya makanan. Di sisi lain, makanan yang kita konsumsi mempengaruhi hubungan kita dengan Allah (*hubulum minallah*). Makanan yang haram atau yang diperoleh secara haram akan menjadi penghalang diterimanya ibadah dan dikabulkannya do'a.

Pada zaman dahulu, seseorang akan dengar mudah mengetahui dan mengidentifikasi mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Berbeda halnya dengan zaman sekarang ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*iprek*) telah berkembang dengan pesatnya termasuk di dalamnya teknologi makanan. Teknologi tersebut menghasilkan makanan olahan yang dibuat dari berbagai macam bahan yang sulit dikenali lagi asal usulnya. Era perdagangan bebas juga telah membuka keran impor dari negara-negara Barat yang sudah terbiasa menggunakan babi dan alkohol dalam proses produksinya. Akibatnya, sebagian besar produk itu diragukan kehalalannya baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai produk impor. Akibatnya, pada tahun 1988 kita digemparkan oleh isu lemak babi. Isu tersebut bermula dari publikasi hasil penelitian Dr. Ir. Trisusanto mengenai beberapa jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung lemak babi yang dimuat dalam bulletin *Canopy* edisi Januari 1988. Dari situ kemudian beredar foto kopi daftar ratusan produk yang sebelumnya tidak tercantum dalam bulletin tersebut. Akibatnya, masyarakat yang mayoritas beragama Islam menjadi resah. Untuk menenteramkan umat yang resah, pemerintah meminta bantuan ulama. Dengan demikian, ulama hanya difungsikan sebagai petugas "penadah

kebakaran" ketika terjadi kebakaran. Untuk sementara, keresahan tersebut dapat diatasi. Akan tetapi, untuk jangka panjang cara seperti itu tidak memadai dan tidak dapat menjamin terjadinya kasus serupa di kemudian hari.

Maka, sebagai jalan keluarinya, MUI mengambil inisiatif membentuk Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan, dan Minuman (LPPOM) pada tanggal 6 Januari 1989. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk melakukan penelitian terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk diminahkan fatwanya. Fatwa tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk tertulis yaitu Sertifikat Halal. Maka, fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini proses sertifikasi halal obat-obatan dan kosmetika : apakah cenderung mengikuti kaidah kehalalan yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika : apakah cenderung mengikuti kaidah kehalalan yang telah dirumuskan oleh madzhab tertentu atau tidak dan bagaimana kecudukan sertifikat halal tersebut ? Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang dihasilkan oleh MUI, LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dalam proses perumusan fatwa-fatwa halal di lingkungan Komisi Fatwa MUI dan wawancara dengan funisionaris LPPOM dan Komisi Fatwa. Selanjutnya, data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis filosofis menggunakan ilmu Ushul Fiqh sebagai tolak ukurnya.

Sinopsis Bab II

Kita diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal (menurut hukum agama), dan bergizi (menurut ilmu Kesehatan) serta diperoleh dari usaha yang halal. Bersamaan dengan itu, kita juga dilarang mengonsumsi makanan yang diperoleh dari usaha yang tidak halal (haram). Oleh karena itu, makanan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita harus dipastikan sebagai makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Sebab, apabila makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang haram, maka hal itu akan berpengaruh buruk pada jasmani dan ruhaninya.

Agar dapat melaksanakan perintah Rasul tersebut dengan baik, maka kita harus mengetahui dan membedakan mana makanan yang haran dan mana makanan yang halal. Oleh karena itu, pengetahuan tentang halal dan haran itu sangat penting karena pengetahuan tersebut merupakan modal utama agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haran termasuk di dalamnya konsumsi makanan yang haran sebagaimana telah disyaratkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam *Bukhārī* dan Muslim dari Nu'mān bin Basyr. Maka, tidak berlebihan apabila sebagian ulama menyatakan "hukum Islam (fiqh) itu adalah pengetahuan tentang halal dan haram".

Pada dasarnya, semua jenis makanan itu halal kecuali yang secara teges dinyatakan keharamannya baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dengan demikian, selain dari yang diharapkan itu hukumnya halal. Jumlah dan jenis makanan yang diharapkan itu sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan yang halal. Oleh karena itu, sebenarnya yang dibutuhkan penjelasan dan perinciannya oleh masyarakat adalah makanan yang haran. Dengan perkataan lain, yang dibutuhkan oleh umat Islam itu sebenarnya bukanlah "Sertifikat Halal" yang menjamin kehalalan produk, tetapi "Sertifikat Haram". Akan tetapi, dalam kenyataannya di lapangan, hal tersebut tidak dapat diwujudkan karena berdampak serius baik secara ekonomis maupun politis seperti dalam kasus Ajinomoto.

Adanya Jaminan halal dalam bentuk Sertifikat Halal diharapkan dapat melindungi umat Islam sebagai konsumen dari konsumsi makanan yang haram. Jaminan tersebut tidak dapat diterima apabila dibuat oleh produsen karena sarat

dengan berbagai kepentingan bisnis sehingga membuka peluang lebar-lebar terjadinya manipulasi, tetapi harus dari pihak yang berkompeten yang terjaga kredibilitas dan integritasnya seperti Majelis Ulama Indonesia.

Dasar hukum yang menjadi landasan sertifikasi halal tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara hirarkhis peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang yaitu Undang-Undang Makanan (UU No 7/1996), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999), dan Undang-Undang Kesehatan (UU No.23 /1992)
 2. Peraturan Pemerintah No 69/1999 tentang "Label dan Iklan Makanan"
 3. Instruksi Presiden RI No.2/1991
 4. Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 jo Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VIII/1996, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/Kpis/TN.310/7/1992 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 306/Kpis/TN.330/4/1994, Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 295/Kpis/TN.240/5/1989, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76/Menkes/Per/XII/76, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 280/Menkes/Per/XII/76.
- Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa kegiatan sertifikasi halal itu mempunyai landasan hukum yang kuat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan perlu dilakukan pengawas. Pengawasan pertama dilakukan secara internal oleh perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal. Hal ini memerlukan tekad dan komitmen serta dukungan dari perusahaan untuk mewujudkannya. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan oleh LPPCOM MUI secara berlapis yaitu melalui laporan rutin yang disampaikan oleh auditor halal perusahaan dan sidak yang dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan juga dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan masyarakat sebagai konsumen.

Sinopsis Bab III

- Dari Pedoman Dasar MUI dapat diketahui bahwa majelis ini mempunyai empat tugas pokok di antaranya memberi fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan kaum muslimin mengenai berbagai persoalan baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan maupun persoalan-persoalan kemasyarakatan pada umumnya. Ini merupakan tugas pokok MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama. Hal ini dilakukan MUI mengingat petarinya sebagai ahli waris para nabi (*warasal al-anbiya*) yang mevarisi ilmu mereka sebagaimana telah disyaratkan dengan jelas oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dhawd, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI meliputi fatwa-fatwa keagamaan, fatwa-fatwa ekonomi Islam dan fatwa halal. Fatwa halal tersebut kemudian diproses menjadi sertifikat halal. Sertifikat halal dihasilkan MUI berkaitan dengan tugasnya sebagai pemberi fatwa terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika yang kemudian mengantarkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan bimbingan dan layanan kepada umat dalam mengonsumsi berbagai produk yang dibutuhkan untuk memenuhi ketebutuhan hidupnya.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, tugas tersebut dibagi antara MUI Pusat dengan MUI Daerah. Pembagian wilayah kerja antara keduanya dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing dalam memberikan fatwa. Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab VI tentang "Kewenangan dan Wilayah Fatwa" disebutkan bahwa MUI Pusat berwenang menetapkan fatwa meugenai masalah-masalah keagamaan yang dihadapi umat Islam yang bersifat nasional dan masalah-masalah keagamaan yang pada awalnya bersifat lokal tetapi kemudian dapat meluas ke daerah lain. Sementara itu, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal atau kedaerahan. Dengan perkataan lain, MUI Pusat berwenang menetapkan fatwa untuk masalah-masalah keagamaan yang berskala nasional, sedangkan MUI Daerah hanya berwenang menetapkan fatwa untuk masalah-masalah keagamaan

yang berskala lokal. Hal ini berlaku untuk semua jenis fatwa termasuk juga Fatwa Halal untuk produk makanan, obat-obatan dan kosmetika.

Berdasarkan hal tersebut, MUI Pusat berwenang melakukan sertifikasi halal terhadap perusahaan nasional atau multinasional. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut : 1). perusahaan yang kantor pusatnya terdapat di suatu daerah dan memiliki cabang di daerah lain atau merupakan cabang dari suatu perusahaan yang berada di luar negeri. 2). perusahaan yang produknya dipasarkan secara meluas ke daerah lain atau untuk keperluan eksport; 3). resotoran atau rumah makan yang menggunakan sistem waralaba.

Kegiatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI sangatlah ketat dan teliti melalui dua tahapan yaitu audit dan fatwa. Audit dilakukan oleh LPPOM MUI dengan tujuan untuk mengetahui duduuk permasalahan produk (*waqi'ih*) yang akan difatwakan dengan cara menelusuri asal usul bahan (baku, tambahan dan penolong) dan proses produksinya. Kegiatan ini dilakukan melalui dua tahapan audit yaitu audit administritasi dan audit lapangan. Audit administritasi dilakukan guna memeriksa kebenaran dokumen yang diajukan oleh produsen yang mengejukan sertifikasi halal, sedangkan audit lapangan dilakukan guna memeriksa spesifikasi bahan yang digunakan dan proses produksinya di lokasi perusahaan. Kedua macam audit tersebut dilakukan guna mengetahui ada tidaknya titik kritis kehalan bahan yang kemudian dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Kegiatan fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI yang membahas status kehalan produk berdasarkan laporan hasil audit dari auditor LPPOM MUI. Sebagai hasilnya adalah Fatwa Halal yang kemudian diproses menjadi Sertifikat Halal yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa, Ketua LPPOM dan Ketua Umum MUI. Dalam menghasilkan fatwa tersebut, Komisi Fatwa menggunakan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan *nash qathi* dengan cara merujuk kepada nash al-Qur'an maupun as-Sunnah. *Kedua*, pendekatan *qauli* yang dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwâl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar apabila tidak terdapat dalam kedua nash tersebut. *Ketiga*, pendekatan *manhâji* yang dilakukan apabila tidak terdapat nash maupun *aqwâl* ulama. Pendekatan ini dilakukan dengan cara *ijtihâd jama'i* menggunakan metode *bayâni, ta'iliqiyâsi, istihsâni* dan *ihâqî*, *istihsâhi* dan *sâ'id al-dzâri ah*.

Kaidah yang digunakan oleh MUI dalam seifikasi halal bersumber dari nash al-Qur'an, hadis, dan qawa'id fiqhiyyah. Secara garis besar kaidah itu terbagi dua. *Pertama*, bahan pangan yang halal yang meliputi semua jenis bahan pangan baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan selama tidak najis, memabukkan atau membahayakan seperti semua jenis tumbuh-tumbuhan

yang bermanfaat bagi manusia dan binatang ternak. *Kedua*, bahan pangan yang haram baik berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun organ tubuh manusia. Bahan pangan yang haram ini selanjutnya dibagi dua yaitu haram karena dzatnya (*haram hâdzîth*) seperti anjing, babi, darah, bangkai, minuman keras dan sebagainya dan haram karena cara pengolahan atau proses produksinya bertentangan dengan ajaran Islam (*haram lighairih*) seperti kambing yang disembelih dengan cara ditusuk-tusuk dengan belati.

Kaidah yang dirumuskan MUI ternyata belum mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang sangat dibutuhkan terutama oleh auditor dan produsen. Di samping itu, ternyata sebagian kaidahnya cukup *rigid* sehingga dapat menimbulkan kesulitan seperti najisnya alkohol, haramnya gelatin, dan sembelihan ahl al-kitab.

Kedudukan Sertifikat Halal sebagaimana fatwa ulama pada umumnya secara yuridis formal tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi secara etis (morâh) mengikat terutama pihak mustafî. Oleh karena itu, Sertifikat Halal dipatuhi oleh konsumen yang mayoritas beragama Islam, produsen baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, dan pemerintah. Meskipun demikian, secara kumulatif, Sertifikat Halal yang dihasilkan oleh MUI selama kurun waktu 12 tahun (5.885 buah) belum menggembirakan jika dibandingkan dengan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang terdaftar pada Badan POM yang mencapai 130.016 buah. Dengan demikian, jumlah produk yang telah memperoleh sertifikat halal baru mencapai sekitar 0,045 % dari produk yang terdaftar dan mendapat izin edar di negara kita.

Sinopsis Bab V

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses serifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika cenderung tidak mengikuti kaidah kehalalan yang telah dirumuskan oleh madzhab tertentu, tetapi mengikuti pendapat madzhab-madzhab yang dimilikinya *rā'iḥi* dan sesuai dengan kemaslahatan di samping pendapatnya sendiri sehingga menghasilkan "fiqh baru" yang dimusukan dengan menggunakan metode *talīq*. Hal ini terlihat dalam kaidah kehalalan yang dirumuskan oleh MUI yang bersasaran berbagai madzhab baik dalam kaidah produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

Penerimaan madzhab-madzhab tersebut merupakan konsekwensi logis dari penggunaan metode *talīq* oleh MUI dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama (*ikhtilaf al-ulama*) dengan menggunakan pendekatan *muqārah al-madzhab*.

Temuan tersebut semakin memperkuat hasil penelitian Helmi Karim (Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam: 1993) yang menyatakan bahwa ijtihad MUI dalam berfatwa telah menghasilkan "fiqh baru" yang amat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah baik melalui *ijtihad fi al-madzhab*, *ijtihad tarjih*, maupun *ijtihad minasib*.

Ternyata pendapat-pendapat yang dikutu oleh MUI merupakan pendapat para ulama yang cenderung "kaku", tidak "longgar" karena sikap *ihryāth* mereka sehingga menghasilkan kaidah kehalalan yang cukup *rigid* yang dapat menimbulkan kesulitan seperti nasi:nya alkohol, haramnya gelatin dan sembelihan ah� al-kitâb. Di sisi lain, kaidah tersebut belum mencakup semua aspek yang berkaitan dengan bahan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang sangat dibutuhkan terutama oleh auditor dan produsen.

Kegiatan sertifikasi halal yang diakukan oleh MUI juga sangat ketat dan teliti melalui dua tahapan yaitu audit dan fatwa. Kegiatan pertama dilakukan oleh LPPOM MUI dengan cara menelusuri asal usul bahan (baku, tambahan dan penolong) dan proses produksinya. Kegiatan kedua dilakukan oleh Komisi Fatwa

MUI yang menghasilkan Fatwa Halal yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi Sertifikat Halal

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. MUI supaya meningkatkan pelayanannya terutama dalam memberikan pedoman dengan cara merumuskan kaidah-kaidah kehalalan makanan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ijtihadiyah seperti bahan-bahan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang dihasilkan dan rekayasa bioteknologi.
2. Dalam merumuskan kaidah-kaidah tersebut, sebaiknya MUI bersikap lebih moderat dengan memperhatikan pendapat-pendapat dari madzhab yang memberikan kelonggaran di samping tetap mempertahankan pendapat madzhab yang "kaku".

DAFTAR ISI DISERTASI

BAB IV SERTIFIKAT HALAL PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA	53
A. Kaidah Yang Digunakan	53
1. Kaidah Produk Makanan	53
2. Kaidah Produk Minuman	81
3. Kaidah Produk Obat-Obatan dan Kosmetika	101
B. Tirk Kritis Kehalalan	104
1. Tirk Kritis Kehalalan Produk Makanan	104
2. Tirk Kritis Kehalalan Produk Minuman	110
3. Tirk Kritis Kehalalan Produk Obat-Obatan dan Kosmetika	114
C. Mekanisme Sertifikasi Halal	127
1. Audit	127
2. Fatwa Halal	136
D. Petaksana Sertifikasi Halal	164
1. LPPOM MUI	164
2. Komisi Fatwa MUI	170
E. Kedudukan Sertifikat Halal	177
1. Format Sertifikat Halal	177
2. Kedudukan Sertifikat Halal	183
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI HALAL	13
A. Urgensi Sertifikasi Halal	13
B. Landasan Hukum Sertifikasi Halal	22
C. Pengawasah Sertifikasi Halal	32
BAB III MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI LEMLABA	
SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA	36
A. Tugas dan Kedudukan MUI	36
B. Lembaga Sertifikasi Halal Tingkat Pusat	44
C. Lembaga Sertifikasi Halal Daerah	44
DAFTAR PUSTAKA	215
LAMPIRAN-LAMPIRAN	230
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
KATA PENGANTAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR ISI	xviii

DAFTAR PUSTAKA

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Peranan Al-Qaw'id al-Fiqhiyyah dalam Istimbah*

Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut : Dār al-Fikr, 2003, Juz III

Abū Ghadhdhah, 'Abd al-Sattār, *Qorārah wa Taushiyat Magma' al-Fiqh al-Islāmī*, Damascus : Dār al-Qalam, th., cet. ke-2

Abū Zahrāh, Muhammād. *Tārīkh al-Madzīhib al-Islāmiyyah fī Tārīkh al-Madzīhib al-Fiqhiyyah*, II : Dār al-Fikr al-'Arabi, th., juz II

Adams, Wahiduddin "Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997", *Dissertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2002.

Adlani, A.Nazri, et.al. (Penyunting), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997

Ali, Imam Masykur, et. al., *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta : Projek Pembinaan Makanan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaran Haji Departemen Agama RI, 2003

----- Tanya Jawab Sepuluh Produk Halal, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003

Ahmad 'Athbā', 'Abd al-Qadir, *Hidzā Halal Hidzā Haram*, Beirut : Dār al-Fikr, 1985, cet. ke-3

Ali, Mohammad Daud. "Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam di Negara Republik Indonesia", dalam Cik Hasan Bisti (Penyunting). *Hukum Islam dalam Tatapan Masyarakat Indonesia*, Jakarta : Logos, 1998, cet. ke-1

Ali, A.Mukti "Persepsi Buaya Hanka : Ulama Sudah Launa Teriual", dalam Nasir Tamara, et. al. (penyunting). *Hanka di Mata Hati Umat*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, cet. ke-3

Ali, Pungkas Bahjuri, "Keju Mengapa Perlu Sertifikasi Halal", dalam *Jurnal Halal*, Nc. 10/Thn. II/1995, Edisi juni-Juli

Ali Yafie, "Fatwa Hanya Mengikat Secara Moral, Tidak Secara Formal", dalam *Mimbar Ulama*, No. 124 Tahun XI, edisi Desember 1987

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Peranan Al-Qaw'id al-Fiqhiyyah dalam Istimbah*

Hukum Islam dan Aplikasinya terhadap Masaolah-masaolah Kontemporer, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17 Maret 2001

-----, "Labelisasi Produk Makanan", dalam *Pikiran Kekyat*, edisi 25 Maret 2002

-----, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Puramadani, 2004, Ed. Hasan M. Noor dan Musyafaullah, cet. ke-1, h

Al-Āmīdi, Saif al-Dīn Abī al-Hasan 'Alī bin Abī 'Alī bin Muhammād, *al-İhkām fī Ushūl al-İhkām*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983, Juz IV

Amin, Ma'ruf, et. al., *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R. I., 2003

Amin, Ma'ruf, "Halal dan Haram dalam Syari'ah Islam", dalam *Alimbar Ulama* No 269/XXIII, (edisi Syawal 1421 H/ Januari 2001)

-----, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat Kosmetika dan Produk Lainnya", disampaikan dalam acara *Pelatihan Auditor Halal* yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI tgl 6-7 April 2005 di Jakarta

-----, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", *Makalah*, disampaikan dalam acara *Pelatihan Auditor Halal*, diselenggarakan oleh LPPOM MUI, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005,

Apriantono, Anton. *Masalah Halal: Kaitan Antara Syari'i, Teknologi dan Sertifikasi*

-----, *Trik Kritis Kehalalan Bahan Pembuat Produk Bakery dan Kue*

Ariniawati, Muti, "Trik Kritis Kehalalan Flavor", makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002

Astawan, Made, "Mengenal Permasalahan Susu Bayi", dalam *Jurnal Halal*, No. 38/2001, edisi Juli-agustus

Al-Baghdaadi, Abdurrahman *Babi Halal, Babi Haram*, Jakarta : Gema Insani Praess, 1994, cet. ke-5,

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Sepuluh Filosofat*, *Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung : Mizan, 1993, cet. ke-1,

- Al-Bashī Abū al-Husain Muhammad bin 'Alī bin al-Thib, *al-Mu'āmat fī Ushūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Juz II,
- Al-Bukhārī Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazbah, *Shāfi'ī al-Bukhārī*, al-Qāhirah : Dār al-Hadīs, 2004, Juz I
- Al-Bulghā, Muštafā Dib, *Aṣar al-Adlāh al-Mukhaṭṭif fī al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus : Dār al-Imām al-Bukhārī, tth.,
- Coelson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh : Edinburgh University Press, 1964
- Dahlan, Abdul Aziz, et al (ed.), *Enziklopedi Hukum Islam*. Jilid 5,
- Daly, Peumoh, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988, cet ke-1
- Al-Dāraquthnī, 'Alī bin 'Umar, *Sunan al-Dāraquthnī*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz IV
- Dawis, A. Azis, "Alkohol dan Minuman yang Mengandung Alkohol", dalam LPPOM MUI, *Hasil Mizāzārah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman*, Jakarta, 1994
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Labelisasi Halal*, Jakarta, 2003
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihād Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos publishing House, 1995, cet ke-1
- Elvina A.R., "Titik Kritis Keharaman dalam Produk Olahan Susu dan Turunannya", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- , "Titik Kritis Keharaman dalam Produk Olahan Daéging", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002
- Faidillah, Muhammad Ḳauzi, *al-Ijtihād fī al-Sayri 'āh al-Islamiyyah*, Kuwait : Maktabah Dar al-Turāt, 1984 cet ke-1
- Fatwa MUI tgl. 18 Oktober 1976 tentang "Penyembelihan Hewan Secara Mekanis"

fatwa MUI tentang "Memakan dan Membudidayakan Kodok" *al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Juz II,

Al-Bukhārī Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazbah, *Shāfi'ī al-Bukhārī*, al-Qāhirah : Dār al-Hadīs, 2004, Juz I

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang "Standarisasi Fatwa Halal" Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 tentang "Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Dengan Barang Haram/Najis"

Fatma, Zuraida, "Titik Kritis Coklat", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002

Ghalib, Muhammad, *Ahl Al-Kitab : Makna dan Cakupannya*, Jakarta : Paramadina, 1998, cet ke-1

Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushūl*, t.t. : Dār al-Fikr, tth., Juz II

Girindra, Aisyah, *Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Indonesia (LPPOM-MUI) : Masa Lalu, Kini, dan Akan Datang*

-----, "Kebijakan LPPOM MUI dalam Sertifikasi Halal, Produk Impor Serta Lembaga Sertifikasi Internasional", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal Perusahaan* tanggal 16-17 Oktober di Jakarta

-----, "Laporan Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2004", disampaikan dalam *Rapat Kerja Nasional MUI* tanggal 13-15 Desember di Jakarta

Al-Hakim Sayyid Muhammad Taqī, *Ushūl al-'Ammāh li al-Fiqh al-Maqāran : Maṭkhab ilā Dirāsah al-Fiqh al-Maqāran*, t.t. : al-Majmā' al-Ālimī li Ahl al-Bait, 1997, cet ke-2

Hamka, Rusydi, *Pribadi dan Marhabat Buaya Prof Dr Hamka*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983, cet ke-2

Hasb Allah, 'Alī, *Ushūl al-Tas'yī'a al-Islāmī*, Mesir : Dār al-Mā'ārif, 1959, cet ke-2,

Hasanuddin, "Prosedur Penentuan Halal dan Haram Suatu Produk", Makalah disampaikan dalam forum *Group Diskusi : Mencari Titik Temu Kasus Ajnomoto (Perspektif Undang-Undang Pelindungan Konsumen)* yang diselenggarakan oleh YLKI pada tanggal 8 Agustus 2001

Hasanuddin, "Prosedur Penetapan Fatwa", makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"*, di Jakarta tanggal 16-17 Oktober 2002

Hasyim, "Hikmah di Balik Penyembelihan Hewan Menurut Syari'at Islam", dalam *Jurnal Halal*, No. 09/Thn III/1996, edisi Februari-Maret 1996

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Tintamas Indonesia, 1973 , cet ke-2

Hernanianto, Joko, "Casing Banyak Rugiamnya, Layak Dicunggi", dalam *Jurnal Halal*, No. 27/V/1999, edisi Juli-September

Hooker, M.B. "Islam and Madical Science : Evidence from Malaysian and Indonesian Fatwas 1960-1996", *Studia Islamica : Indonesian Journal of Islamic Studies*, Volume 4, Number 4, 1997

Hosen, Ibrahim, "Status Hukum Alkohol", dalam LPPOM MUI, *Hasil Muadzakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman*,

-----, *Ma Huwa al-Maysir : Apakah Judi itu?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987

-----, *Sekitar Fauwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2000

Hudrafi, Muhammad, *Tarikh al-Tasvir al-Islami*, t.t. : Dar al-Fikr, th.

Hunaefi, Dase dan Refianal, *Peninggian Labelisasi Halal Untuk produk Minuman dan Kemasan di Indonesia*.

Husein, Mochtar "Konsep Ulama Menurut al-Qur'an", *Dissertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1997, t.d.

Husharfi, Ahmad *Tarikh al-Fiqih al-Islami*, Beirut : Dar al-Jil, 1991

Hutagalung, Mura P., *Hukam Islam dalam Era pembangunan*, Jakarta : Ind Hill, 1985

Ibn Hazm, *al-Muhalلا bi al-Atsár*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, th., Juz I

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut : Dar al-Fikr, 1992, Jild II, III

Ibn Majah, *Sunnat Ibn Majah*, Mesir : Dar Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, th., Juz I, II

Ibn al-Manzahir, *Itṣāb al-'Arab*, t.t. : Dar al-Mishriyyah li al-Ta'lif wa al-Tajamah, th., Juz XV

Ibn Najīr, *Syarḥ al-Kānah al-Munīr*, al-Riyād : Maktabah al-'Abikān, 1997, Jild IV

Ibn Sulaiman Quash, *Hikmah wa Asbāb Tahrīm Lahn al-khinzir fi al-'Ilm wa al-Dīn*, terjemah oleh Nā'imah Basyarahil, Jakarta : Gema Insani Press, 1991, cet. ke-4

Ibrahim, M. Anwar, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta

Ismā'īl, Muhammad Kamāl al-Dīn, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut : al-Muassasah al-Jāmi'iyyah li al-Dirāsāt wa al-Nasr wa al-Tawzī', 1996, cet ke-1

Ismā'īl, Ibnu Qoyim, "Kiai Penghulu Jawa : Peranannya di Masa Kolonial", Jakarta : Gemal Insani Press, 1997

Ismail, Farid, et al., *Himpunan Fauwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemoinan Peradilan Agama Depen Bimas Islam dan Penyelempangan Haji Depag RI, 2003

Al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, Mesir : Maktabah wa Mathba'ah Mu'thafā al-Bābī al-Halabi wa Aukādūh, 1936.

Jurnal Halal, No. 5/V/1995, edisi Mei-Juni

Jurnal Halal, N 07/III/1995, edisi September-Nopember

Jurnal Halal, No 09/II/1996, edisi Februari-Maret

Jurnal Halal, No. 19/V/1998

Jurnal Halal, No. 15/V/1999, edisi Maret-April

Jurnal halal, No. 27/V/1999, edisi Juli-September

Jurnal Halal, No. 29/V/1999

Jurnal Halal, No. 34/V/2000

Jurnal Halal No. 33, edisi Agustus 2000,

Jurnal Halal, No. 37/2001, edisi Mei-Juni

Jurnal Halal, No. 57/X/2005

Jurnal Halal, No. 58/X/2005

Jurnal Halal, No. 59/X/2005

Jurnal Halal, No. 67/2007, edisi Juli-Augustus

Al-Juzairi, 'Abd al-Rahmān, *al-Fiqih 'alī Madzāhib al-'Arba'ah*, t.t. : Dār al-Fikr, th. Jilid II

Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), cet. ke-1

Karim, Helmi, "Konsep Ijihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", *Dissertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993, t.d.

Kasali, Rhenald, "Nilai Pasar Labelisasi Halal", *Forum Keadilan*, Tahun V, No. 19, edisi 30 Desember 1996

Kelana, Irwan dan Mujiyanto (penyunting), *Kegigihan Sang Perintis : Sebuah Biografi Prof.Dr. Ir. M.Amin Aziz*, Jakarta : Embun Publishing bekerja sama dengan MAA Institute, 2007

Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj, *Ushul al-Hadis : 'Ulmah wa Muftihalahu*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989

Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdatul Ulama di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992.

Keputusan Direktur Jenderal POM No. 153/B/SK/1980

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang "Percantuman Tulisan Halal pada Label Makanan",

Kep Men Kes RI No. 47/MenKes/SK/I/1981.

Laporan Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 2004, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional MUI di Jakarta, tanggal 13-15 Desember 2004

LPPOM MUI, *Hasil Mizakarch Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman*, Jakarta, 1994

-----, *Pedoman Unnik Memperoleh Sertifikat Halal*, Jakarta, 2000

-----, *Pedoman Unnik Memperoleh Sertifikat Halal*, Jakarta, 2002

-----, *Panduan Trik Kritis Baham untuk Auditor I.P.P.O.M MUI*, 2003

-----, *Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal*, Jakarta, 2005, Edisi ke-3

-----, *Halal dan Haram pada Produk Sekar-Hari*, t.t. : Pustaka Jurnal Halal, 2007

Madkūr, Muhammad Salām, *al-Ijtihād fi al-Tasyrī al-Islāmī*, t.t. : Dār al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1984, cet. ke-1

Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pendidikan kewarganegaraan : Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berperadaban*.

Al-Mahallī, Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad, selanjutnya al-Mahallī, *Hāsyiyah al-'Ālāmah al-Bannā'i 'dā Man Jam' al-kawāmi*, t.t. : Dār al-Fikr, 1982 Juz. II

Al-Maqdisī, 'Abd al-Ghanī bin 'Abd al-Wahid *al-'Umdah fi al-'Ihkām fi Ma dīm al-Bākal wa al-Harām*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 cet. ke-1.

Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan : Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, politik dan Lembaga Negara*, Bandung : Mizan, 1997, cet. ke-1

Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, Kantor Menteri Negara Urusan Makanan RI, 1995

Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamanan : Hasil Mukamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesiavu 1926 s/d Kethua puluh Sembilan 1994*, Surabaya : PT RMI bekerja sama dengan Dinamika Press, 1997

Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habib al-Bashīr al-Baghdađī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, Beirut : Dār ai-Fikr, th. Mimbar Ulama edisi Syawal 1421 H/ Januari 2001

Mubarak, Jath, *Metodologi Ijihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2002, cet. Ke-1

Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh : Problem, Solusi dan Implementasi*, Jakarta : Logos, 2003, cet. ke-1

Muhammad, Kartono, "Alkohol", dalam LPPOM MUI, *Hasil Kizakarah Nasional : Alkohol dalam Produk Minuman*, Jakarta, 1994

Muhammad, Husein, "Tradisi Istimbath Hukum NU : Sebuah Kritik", dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masa'ii*, Jakarta : LAKPESDAM, 2001, cet. ke-1

Mujamma' Khâdim al-Haramain al-Syarîfîn al-Mâlik Fahd li al-Thibâ'ah al-Musâhif al-Syârîf, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah : th.

Mufridi, Ali, "Peranan Ulama dalam Masa Orde Baru : Studi tentang Perkembangan Mjelis Uama Indonesia", *Dissertasi Doktor*, *Ihmu Agama Islam*, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, 1994. t.d.

Al-Munawar Said Agil Husin, *Percaya Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah dalam Isimbard Hukum Islam dan Aplikasinya terhadap Masalah-masalah Kontemporer*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Fiqh dan Usulul Fiqh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17 Maret 2001

-----, "Labelisasi Produk Makanan", dalam *Pikiran Rakyat*, edisi 25 Maret 2002

Al-Mundzirî, Zâkî al-Dîn 'Abd al-'Azîm bin 'Abd al-Qâwi *Al-Târîqâbâb wa al-Târîb min al-Hâdîs al-Syârîf*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1988, Juz II

Muslich, "Titik Kritis Produk Biskuit, Snack, Jam, dan Jally", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal*, "Sistem Jaminan Halal" di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002

Muslim, Abî al-Husain Muslim bin al-Hajîjî bin Muslim al-Qusyâri al-Nâsabûn, *Al-Jâmi' al-Shohîh*, Beirut : Dâr al-Fikr, th., Juz III, V.

"Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI", dalam *Mimbar Ulama* No. 154 Tahun XV 1990

Al-Munâwî, Muhammad 'Abd al-Rauî, *Al-Ta'qîf 'âla Muhammâd al-Ta'rif Mu'jam Lughâwî Muş'hîdâhî*, Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu'âshîr, 1990, cet. ke-1

Muzhar, M.Atho "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Pemikiran Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, NO.4 Tahun II 1991,

-----, *Fârwa-Fârwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta : INIS, 1993), edisi dwibahasa, h. 7.

Al-Nâdîwî, Ali Ahmad, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah : Ma'âfiha, Nasî'ânah, Tahâwîwurâbi, Dirâsâh, Mu'allâjânah, Adillânah, Muhammânah, Tahâbiqâtâh*, Djârâsâh, Mu'allâjânah, Adillânah, Muhammânah, Nadratuzzaman, M., "LPPOM MUI dan Sisteme Jaminan Halal", makalah disampaikan dalam acara *Pesantren Kilat untuk Pengurus / Aktifis Dakwah di Lingkungan Pengurus Ormas Islam / OKP Tingkat Pusat*, tanggal 25 September 2007 di Bogor

-----, *Mencermati Keberulan Obat*

-----, "LPPOM MUI dan Sistem Jaminan Halals Dakwah", disampaikan pada acara *Pesantren Kilat untuk Pengurus/Aktivis Dakwah di Lingkungan Pengurus Ormas Islam /OKP Tingkat Pusat* tgl 25 September 2007 di Wisma MUI Cimacan Puncak.

-----, "Prosedur Sertifikasi dan Logo Halal", disampaikan dalam *Indonesia Syarâ'ah EXPO*, JHCC 25 Oktober 2007,

Al-Nâsâ'i, *Sunan al-Nâsâ'i*, Beirut : Dâr al-Fikr 1995, Juz VII

Nasution, M.Zein, "Sistem Dokumentasi Produksi Halal", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal*, "Sistem Jaminan Halal" di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002,

Al-Nawâwi, Abu Zakaria Muhyi ai-Dîn bin Syarâf, *al-Mâjmu' Syarâ'ah al-Muâkâddâb*, tahqîq Muhammad najîb al-muthî'i, Jeddah : Mâlikâbah al-Irsyâd th. Jihâd IX

Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta : CV Rajawali, 1983, edisi baru

Nurbowo, *Obat dan Kosmetika Wajib bersertifikat Halal*

Osmena, "Prosedur Sertifikasi Halal" Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal*, "Sistem Jaminan Halal" tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta

Pandji, Chilwan, "Titik Kritis Obat-Obatan", makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal*, "Sistem Jaminan Halal" di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002

-----, "Titik Kritis Dunia Obat", dalam *Jurnal Halal* No. 5/V/1995, edisi Mei-Juni, h. 65-66

-----, "Cermati Pemakaian Kapsul pada Obat-Obatan", dalam *Jurnal Halal*, No. 10/Tbh. II/1996, edisi Juni-Juli

-----, "Mewaspada Kosmetika", dalam *Jurnal Halal*, No. 5/I/1995, edisi Mei-Juni

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarijih Muhammadiyah*, t.t., tth., cet ke-3

Permenkes RI No. 86/Men. Kes/per/H/1982

Permenkes RI No. 59/Men. Kes/per/H/1982

"Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pencairan Label Halal Pada Makanan yang ditandatangani oleh Menkes, Menag, dan Ketua Umum MUI pada tanggal 21 Juni 1996

"POM Depkes Tolak Fatwa MUI" dalam *Jurnal Halal*, No. 5/I, edisi Mei-Juni 1995

Prodjokusumo, H.S., et.al., *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 1995

Qal'ajī, Muhammad Rawwas dan Hāmid Shādiq Qunaibī, *Mujam Lughat al-fuqahā'*, Beirut : Dār al-Baṭā'is, 1985, cet ke-1

Al-Qayabi, Syibrab al-Din Ahmad bin Ahmad bin Salamah dan Syibrab al-Din Ahmad al-barlasi (Umairah), *Hasyiyatān 'ala Minhaj al-Thalibīn*, Indonesia : Maktabah Dar Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth., Jilid I

Al-Qaradāwī, M. Yusuf, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, t.t. : Dār al-Mārifah, 1985

-----, *Ijtihad dalam Syari'at Islām : Beberapa Pendekatan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, terjemahan oleh Achmad Syaibori dari *al-Ijtihad fī al-Syar'i ah al-Isāmiyyah ma' Nuzūlāt Tahrīfiyyah fī al-ijtihād al-Mi'ashir*, Jakarta : PT Bulang Bintang, 1987

Al-Qath'hān, Ma'mān, *al-Tasyrī' wa al-Fiqh al-Islām : Tafsīkhā wa Manhājā*, t.t. : Dar al-Ma'arif, 1989

Al-Qurthubī, Abū 'Abdillah Muhammād ibn Ahmad al-Anshārī, *Al-Jāmi' li Akhām al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Juz V, VI

Rahmat, M.Imdadun "Catatan Editor : Transformasi Fiqh untuk Transformasi Sosial", dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU* :

Transformasi Paradigma Bahsul Mas'ūl, Jakarta : LAKPESDAM, 2001, cet. kel

Rasyid Ridlā, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, t.t. : Dār al-Fikr, tth., cet ke-2, Juz VII

Republika, 26 Juli 1996

Republika, edisi Jumat 12 Januari 2001

R.H.Su'dan MD., *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 172

Roswiem, Aina P., "Titik Kritis Kehalalan Obat dan Kosmetika", makalah disampaikan dalam *Seminar Kehalalan Obat dan Kosmetika* di Universitas Yarsi, Jakarta, tgl 17 April 2007

-----, "Titik Kritis Kosmetika", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal internal "Sistem Jamiran Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002

-----, *Pedoman Verifikasi Produk Halal*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelegaranan Haji, 2003

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muhammad bin Umar bin al-Husain, *al-Maḥshūl fī Iḥrām at-Ushūl al-Fiqhī*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988, cet ke-1, Jilid II

Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1983, Jilid I, II, III.

Sampurno, Kepala Badan POM, *Pengawasan Obat dan Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI dengan Badan POM, Jakarta 7 Februari 2001,

Sano, Qub Mushtafa, *Mujam Muhibbat Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 2000

Setiawati, Tutti, "Titik Kritis Mie Instan", makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal internal "Sistem Jamiran Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002

Al-Shābūnī, Muhammad 'Alī, *Rawādī' al-Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*, t.t. : Dār al-Fikr, tth., Jilid I

Al-Shan'âñ, *Sabul al-Sâlam Sîarî Bulâigh al-Mârâm min al-Adlîlah al-Ahkâm*,

Bandung : Maktabah Dahlan, tth., Juz I, IV,

Shihab, M.Quraisy, *Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keberasian al-Qur'an*, Jakarta : Lemera Hatî, 2004, Jilid III, cet ke-2

-----, *Membumikan al-Qur'an : Fiqhi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1992

SK Menteri Pertanian No 413/Kpts/TN.3107/1992 tentang "Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Ikutannya"

SK Menteri Pertanian No. 306/Kpts/TN.3304/1994 tentang "Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya"

SK No.: Kep-018/MUI/I/1989 tentang "Pembentukan Lembaga Pengkajian Makaman, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia" buir 2

SK No.: Kep-330/MUI/I/1991 tentang "Penyempurnaan Pengurus Harian Pelaksana Lembaga Pengkajian Makaman, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Indonesia"

SK Dewan Pimpinan MUI No.: Kep-669/MUI/X/1995 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pembentukan LPPOM Daerah",

SK Dewan Pimpinan MUI No.: Kep-164/MUI/V/2003 tentang "Ketentuan Pembentukan dan Lingkup Tugas LPPOM MUI Daerah/Propinsi

Susanto, Tri, "Alkoholisme Perlu Perhatian Yang Serius", dalam LPPOM MUI, *Hasil Muzakarah Nasional / Alkohol dalam Produk Minuman*, Jakarta, 1994

Sugianto, "Titik Kritis Produk Olahan Hewani Lain (Gelatin, Kapsul, Casing), makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal internal / Sistem Jaminan Halal*" di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tel 16-17 Oktober 2002 —

-----, "Titik Kritis Produk Olahan Ikan", disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal internal "Sistem Jaminan Halal"* di Hotel Wisata Internasional Jakarta, tgl 16-17 Oktober 2002

Sugianto, "Problematika Farmasi yang Berasal dari Bahan Haram atau Diduga Haram", disampaikan dalam *Seminar Nasional Kehalalan Obat dan Kosmetika* di Universitas Yarsi Jakarta, tgl 17 April 2007

Sugianto, "Problematika Farmasi yang Berasal dari Bahan Haram atau Diduga Haram",

Sukmaningsh, Indah, "YKI dan Upaya Perlindungan Hak Konsumen", makalah disampaikan pada Seminar *Makanan Halal* yang diselenggarakan oleh Yayasan Pernatta Hati dalam rangka Gema Ramadhan, pada tanggal 28 Desember 1997 di Depok

Sulaiman Quash, terjemahan oleh Na'imah Basyarahil dari *Hikmah wa Ashâb Tahrîm Lahîn al-Khunzir*, h. 25-31

"Susahnya Mencari Gelatin Halal", dalam *Jurnal Halal*, No. 31/V/2000,

Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin Abu Bakar, *al-Asyâb wa al-Nazâhâ fi al-Furu'*, Jakarta : Dar al-Fikr, tth.

Syamsudin, M.Din, et.al. (Tim Penyusun), *Pedoman Penyelenggaran Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2001

Syarif, "Alkohol dalam Obat Batuk", dalam: <http://halalschatt.com>.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005, cet. ke-3, Jilid 1 & 2

Al-Syarîf, 'Adhârân Min 'ilm al-Thibb al-Qur'ân : *al-Tsawâabit al-'Imiyah fi al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut : Dâr al-'Ilm li al-Malayîn, 1990, cet. ke-1

Al-Syâthîbî, Abû Ishaq (selanjutnya al-Syâthîbî), *al-Muwâfaqât fi Ushîl al-Syâfi'î*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth. Jilid II, IV

Al-Syaukâni, Nâ'il al-Auhâr Sîarî Mâtiqa al-Akhâbâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhâyr, t.t. : Dâr al-Fikr, tth., Juz VIII.

-----, Al-Syaukâni, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Irsyâd al-Fuhûl ita Tahâiq min 'ilm Ushîl*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, cet. ke-1

Tablígh, Vol.02/No.06, Januari 2004 M – Dzulqa'dah 1424 H, h. 43.

Thaba'i, Muhammad Husain al-Thaba'i *Tâfsîr al-Qur'ân*, Beirut : Muassasah al-'Âlamî li al-Mâthbi'at, tth., Jilid V

Al-Thâriqî, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Ahkâm al-'Imâh fi al-Sîarîfah al-Islâmiyyah* : *Dîrásah Muqâra'ah*, t.t. : t.pn. : 1984

Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah selanjutnya *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut Dar al-Fikr, 2003, Juz IV

Tri Susanto, "Fakta dan Idealisme Atas Implementasi Sertifikasi Halal Produk

Makanan di Indonesia," makalah disampaikan pada Seminar Yayasan Lembaga Konsumen Muslim (ILKM), di Jakarta pada tanggal 1-2 Maret

2002, h. 1

Tudjimah, *Syekh Yusuf Makassar : Riwayat dan Ajarannya*, Jakarta : UI Press, 1997, cet. ke-1.

Uddin, Zaheer, *A Handbook of Halal and Haram Products*, New York : Center for American Muslim Research and Information, 2000, cet. ke-6

Al-Umri, *al-Ijtihad fi al-Islam : 'Ulumuh, Akhāmu, Afāiquh*, Beirut : Muassasah Risālah, 2001); cet. ke-1.

Wajdi, Firdaus, "Ulama dan State : a Study of Socio-Political Role of The Council of Indonesian Ulama (MUI) 2001-2006," Tesis Magister Agama, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

w.w.w.pom.go.id, tanggal 15 April 2008

Wajdi, Firdaus, "Ulama dan State : a Study of Socio-Political Role of The Council of Indonesian Ulama (MUI) 2001-2006," Tesis Magister Agama, Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

w.w.w.pom.go.id, tanggal 15 April 2008

Al-Zuhaili, Wahbah *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'āshir, 1986, cet. ke-1, Juz ke-1,

-----, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, I, VII, Damaskus : Dar al-Fikr, 1997) cet. ke-4,

-----, *al-Tafsīr al-Mātur fi al-Aqīdah, wa al-Syarī'ah, wa al-Manhāj*, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'āshir, 1998, Juz VI

B. Pendidikan

1. SDN Dukupuntang Cirebon : 1979
2. MTs Al-Ishlah Bobos-Cirebon : 1982
3. MA Al-Ishlah Bobos-Cirebon : 1985
4. S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 1990
5. S-2 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 1999
6. S-3 Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 1999-sekarang

C. Pengalaman Bekerja

1. 1990-1999 : Dosen Tidak Tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri dan Keluarga

Nama	Drs. Sopha, M.A.
Tempat / Tgl. Lahir	Cirebon, 18 Agustus 1965
Pekerjaan	Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jabatan	Lektor Kepala dalam ilmu Fiqh
Alamat	Jl. Cempaka C/213 RT 07/02 Parung Villa Waru Jaya-Parung-Bogor 16330
Telp / Hp.	: 0251-8542039/08129057529
Email	: abu_faqih2001@yahoo.co.id
Ayah	: Abdul Rajak (alm.)
Ibu	: Sartina
Istri	: Dra. Maskura, M.A
Putra-putri	: 1. Sarah Permata Aini 2. Muhammad Alfian S. 3. Muhammad Faqih Al-Hifni

2. 1992-sekarang : Dosen Tetap Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Jakarta

3. 1992-1995 : Penitipan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ushuhuddin Universitas Muhammadiyah Jakarta

4. 1999-2002 : Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

5. 2002-2004 : Kepala Laboratorium Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

6. 2004-2008 : Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

D. Penelitian .

1. Tahun 1999 : "Partisipasi Ulama pada Permitu 1999 : Studi kasus Aktifitas PBB, PPP, PKB, Partai Keadilan, dan PAN di DKI Jakarta" (Penelitian kolektif; sebagai anggota)
2. Tahun 2000 : "Profil Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta" (Penelitian Kolektif; sebagai Ketua)
3. Tahun 2001 : "Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia" (Penelitian Individual)
4. Tahun 1999 : "Pemahaman Keagamaan Umat dan Pengaruhnya terhadap Kesatuan Bangsa" (Penelitian Kolektif; sebagai anggota)
5. Tahun 2003 : "Konsep Ibadah Inkarrisunnah di Kecamatan Parung" (penelitian Individual).
6. Tahun 2004 : "Forum Silaturrahim Ulama dan Umarah (FOSIRUU) dan Peranannya dalam Ajaran Makruf dan Nahi Munkar di Kecamatan Parung" (penelitian Individual).
7. Tahun 2007 : "Studi Evaluasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang" (Penelitian Kolektif; sebagai anggota).

E. Karya Ilmiah Yang Di Publikasikan

1. "Ijtihad Jawa" dalam Informatika Akademika Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. "Walimatusafar Hukum Menyelenggarakan dan Etikanya", "Hukum Bir dan Sejenisnya dalam Perspektif Hukum Islam" dalam Misykatul Anwar : Jurnal Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3. "Hak-Hak Pekerja Menurut Hukum Islam" dalam Kordinat : Jurnal Ilmiah Kopertais Wilayah I DKI Jakarta.

4. "Konsep Ibadah Inkarisunnah di Kecamatan Parung" dalam Jurnal Penelitian LPP Universitas Muhammadiyah Jakarta.

5. Penanggung jawab rubrik "Bimbingan Ibadah" majalah Tabligh (2001-2006) yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

6. Pengasuh rubrik "Konsultasi Agama" majalah Tabligh (2008-sekarang) yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

F. Pengalaman Organisasi

1. 1985-1990 : IMM cabang Ciputat
2. 2005-2010 : Wakil ketua cabang Muhammadiyah Parung
3. 2005-2010 : Ketua Majelis Tarjih dan Tajid PDM kabupaten Bogor
4. 2005-2010 : Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajid PWM DKI Jakarta
4. 2005-2010 : anggota Komisi Fawwa MUI Pusat

